

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan baik masalah yang menimbulkan kerugian individu, masyarakat maupun negara. Masalah yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pemalsuan (*valscheid in gesechrifen*) diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk, pokok, pemalsuan surat;
2. Pemalsuan surat yang diperberat
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
4. Pemalsuan keterangan dokter
5. Pemalsuan surat-surat tertentu
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik
7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum khususnya kepolisian sepertinya tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana pemalsuan khususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera pelaku. Tindak pidana pemalsuan surat sangat

meresahkan masyarakat. Kini, pemalsuan surat sering terjadi sehingga sukar membedakan mana surat palsu atau dipalsukan, pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatan itu.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memasukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain.¹

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pemalsuan surat khususnya pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) banyak terjadi di Indonesia. Pada dasarnya faktor terjadinya STNK palsu disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan faktor niat dan kesempatan para pelaku penggunaan STNK palsu demi mendapatkan keuntungan diri serta kurangnya kepedulian akan pengetahuan masyarakat dengan kelengkapan surat-surat kendaraan yang dimilikinya dan kurangnya kesadaran akan hukum. Setiap tahunnya dapat terjadi karena aksi pemalsuan STNK yang terus meningkat di

¹Haris Fakhri, Arief Wisnu Wardhana, Cahyadi, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak, Juenal Doctrinal: Vol. 4 no. 1 Maret 2019, Hlm. 961-963

masyarakat menyebabkan tingginya pengaduan serta pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian dengan harapan bahwa pelaku tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor segera diselesaikan oleh pihak kepolisian agar masyarakat tidak resah dan takut saat hendak membeli kendaraan bermotor.

Surat tanda nomor kendaraan (STNK) sangat penting dalam mengetahui kepemilikan dari kendaraan yang dimiliki. Setiap prosedur yang berlaku pada STNK harus diikuti untuk mendapatkan STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat para pemilik mobil dan sepeda motor enggan untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Maka banyak masyarakat melakukan pembuatan STNK palsu kepada pelaku dengan iming iming biaya yang sangat murah dan cepat. Terlebih lagi dengan meningkatnya perkembangan teknologi pada saat ini membuat tindak pidana pemalsuan semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Pada Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa perbuatan membuat surat palsu merupakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau yang sebagian atau seluruhnya palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembabasan hutang yang dapat menimbulkan suatu kerugian maka akan dipidana. Maka itu STNK palsu dengan STNK asli memiliki bentuk yang menyerupai sehingga sangat sulit untuk dibedakan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa terdapat 5 kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang penulis angkat menjadi objek penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Batam, Makassar dan Banjarmasin sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

No	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Surat yang Di palsukan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 430/Pid.B/2023/PN.Mks.	Andi Arumzah Ruslan Bin Ruslan Husain Alias Unca	<p>Primair : Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p> <p>Subsidiar : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)	<p>1. Menyatakan terdakwa ANDI ARUMZAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARUMZAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dan 8 (DELAPAN) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) STNK mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi DP 1149 VD, atas nama ASRAN MUZAKKIR; - 4 (empat) lembar STNK yang sudah dikorek atau dihapus data dan identitas kendaraan; - 18 (delapan belas) lembar STNK bekas atau habis masa berlakunya; - 32 (tiga puluh dua) lembar blangko pajak bekas atau habis masa berlakunya; - 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus STNK; - 1 (satu) buah lem kertas merk Greebel warna putih; - 1 (satu) buah stempel direktur lalulintas Polda SulSel; - 1 (satu) buah flasdish merk sandisk warna merah; 	<p>1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARUMZAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama “;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANDI ARUMZAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6(enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) STNK mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi DP 1149 VD, atas nama ASRAN MUZAKKIR; - 4 (empat) lembar STNK yang sudah dikorek atau dihapus data dan identitas kendaraan; - 18 (delapan belas) lembar STNK bekas atau habis masa berlakunya; - 32 (tiga puluh dua) lembar blangko pajak bekas atau habis masa berlakunya; - 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus STNK; 	Inchrat

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428501.F; - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428502.F; - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428503.F; - 1 (satu) lembar SKPD dengan nomor seri 22-11654668; - 2 (dua) buah cutter warna hitam; - 1 (satu) buah alat pelubang kertas; - 1 (satu) buah alat pembuat garis tepi kertas; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN - 1 (satu) unit laptop merk ASUZ; - 1 (satu) unit printer merk Canon E410 warna hitam - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru; DIRAMPAS UNTUK NEGARA <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah lem kertas merk Greebel warna putih; - 1 (satu) buah stempel direktur lalulintas Polda SulSel; - 1 (satu) buah flasdisk merk sandisk warna merah - merah; - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428501.F; - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428502.F; - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428503.F; - 1 (satu) lembar SKPD dengan nomor seri 22-11654668; - 2 (dua) buah cutter warna hitam; - 1 (satu) buah alat pelubang kertas; - 1 (satu) buah alat pembuat garis tepi kertas; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN - 1 (satu) unit laptop merk ASUZ; - 1 (satu) unit printer merk Canon E410 warna hitam - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru; DIRAMPAS UNTUK NEGARA <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
2.	Nomor :12/ Pid.B/2019 /PN Btm	Jolli als Ali	Pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)	1. Menyatakan Terdakwa JOLLI Alias ALI bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian Sebagaimana yang didakwakan	1. Menyatakan Terdakwa Jolli Als Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;	Inchrat

				<p>kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOLLI Alias ALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar tiket terpadu Pelabuhan Penyeberangan ASDP Telaga Punggur – Tanjung Uban untuk Kendaraan Golongan IV Penumpang ; - 1 (satu) lembar tiket terpadu Pelabuhan Penyeberangan ASDP Telaga Punggur – Tanjung Uban untuk Ekonomi Dewasa ; - 3 (tiga) lembar tiket terpadu Pelabuhan Penyeberangan ASDP Telaga Punggur – Tanjung Uban untuk Ekonomi Anak ; <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih yang terpasang nomor Polisi B 1826 UZD ; - 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota warna Silver ; - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 0168846 An. ASMA YUNITA ; - 1 (satu) lembar SKPD mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 4644990 An. ASMA YUNITA ; 	<p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih yang terpasang nomor Polisi B 1826 UZD ; - 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota warna Silver ; - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 0168846 An. ASMA YUNITA ; - 1 (satu) lembar SKPD mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 4644990 An. ASMA Yunita <p>Dikembalikan kepada PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM melalui Terdakwa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) plat nomor mobil BP 168 AV warna hitam ; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa ;</p> <p>Dikembalikan kepada PT. BPR DANAMAS SIMPAN PINJAM melalui Terdakwa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) plat nomor mobil BP 168 AV warna hitam ; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa ;</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>- 2 (dua) plat nomor mobil BP 168 AV warna hitam ;</p> <p>- 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam milik sdr. JOLLI Alias ALI ;</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa JOLLI Alias JOLLI ;</p> <p>1(satu) lembar STNK mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : 03712568 An. SUKAMTO ;</p> <p>- 1 (satu) lembar SKPD mobil Toyota merk Land Cruiser Prado TX warna putih dengan nomor : AG 2208937 An. SUKAMTO ;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
3.	Nomor :33 4/Pid.B/ 2023/PN Bjm	Zainal Arifin Als. Zainal Bin H. Abdullah	Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP Ketiga: Pasal 480 Ke-1 KUHP	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	<p>1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin Als Zainal Bin H. Abdullah (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainal Arifin Als Zainal Bin H. Abdullah (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA</p>	<p>1.menyatakan terdakwa Zainal Arifin als. Zainal Bin H. Abdullah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "<i>Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan</i>" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD</p>	Inchrat

				<p>1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;</p> <p>- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;</p> <p>- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;</p> <p>- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;</p> <p>- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64</p>	<p>yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN;</p> <p>- 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;</p> <p>- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka: MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin: 3SZDHC2765;</p> <p>- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda;</p> <p>- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020;</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 862435043540918, IMEI (slot sim 2): 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454;</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 863508068285632, IMEI (slot sim 2): 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliah alias Alia Binti Aliansyah (alm), dkk;</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-</p>	<p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1): 863508068285632, IMEI (slot sim 2): 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliah alias Alia Binti Aliansyah (alm), dkk.</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
4.	Nomor : 335/Pid.B/ 2023/PN Bjm	1. Aliah Als. Alia Binti Aliansyah 2. Susidayanti Binti Rahmat	Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	1) Menyatakan terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>dengan sengaja memberi bantuan kejahatan dalam membuat surat Palsu</i> ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALIAH Als ALIA Binti ALIANSYAH dan terdakwa 2. SUSIDAYANTI Binti (Alm) RAHMAT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan; 3) Menyatakan barang bukti berupa ;	1. Menyatakan Terdakwa I. Aliah als. Alia Binti Aliansyah dan Terdakwa II. Susidayanti Binti Rahmat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu)	Inchrat

					<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar asli STNK yang diduga palsu beserta 1 (satu) lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN; - 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765; - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765; - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda. - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.; - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> lembar asli SKPD yang diduga palsu dengan Nopol DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765 atas nama pemilik ZAINAL ARIFIN; - 1 (satu) Unit Mobil dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765; - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Jenis Mobil Beban Model Pick Up dengan Nopol palsu yang sudah terpasang DA 1753 CW dengan No. Rangka : MHKP3CA1JMK242098 dan No. Mesin : 3SZDHC2765; - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Biru Muda. - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes Unit Panglima Batur Nomor rekening : 7450-01-014508-53-9 atas nama CITRA ALIYA, no. seri 30784147 CIF : CK36007 tanggal 24 November 2020.; - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A 9 2020 Ram 8 GB Kapasitas Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918,
--	--	--	--	--	--	---

					<p>Memori 128 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 862435043540918, IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) : 863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410 Diserahkan paada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahruji Bin Ruslan;</p> <p>4) Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani masing-masing biaya perkara Rp 2.500,-</p>	<p>IMEI (slot sim 2) : 862435043540900 dengan terpasang SIM Card nomor telpon 081251546454.</p> <p>- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo type Y21A Ram 4 GB Kapasitas Memori 64 GB dengan Nomor IMEI (slot sim 1) :863508068285632, IMEI (slot sim 2) : 863508068285624 dengan terpasang SIM Card 1 nomor telpon 087760485954 SIM Card 2 nomor telpon 081255626410 Diserahkan paada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Syahruji Bin Ruslan.</p> <p>6. Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
5.	Nomor 446/Pid.B/2023/PN Mks	Umar Nd Bin Nurdin Djafar Alias Once ;	<p>Pertama : Pasal 264 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p> <p>Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</p>	STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)	<p>1. Terdakwa UMAR ND Bin NURDIN DJAFAR Alias ONCE “terbukti” bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Secara Bersama-sama dan Berlanjut Membuat Akte Otentik Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. dalam Dakwaan Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa UMAR ND Bin NURDIN DJAFAR Alias ONCE selama 3(tahun) tahun 8(Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa</p>	<p>1. Umar Nd Bin Nurdin Djafar Alias Once, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama dan Berlanjut Membuat Akte Otentik Palsu “ berdasarkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Umar Nd Bin Nurdin Djafar Alias Once tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Inchrat

					<p>ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) buah STNK atas nama TONY YUDHA PUTRA MS. Nomor 02611823.F dengan Nomor Polisi : DP 1528 CE. Dirampas untuk dimusnahkan. - 1(satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hijau; - 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, Dirampas untuk Negara. - 1(satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi DP 1149 VD, atas nama ASRAN MUZAKKIR. - 4(empat) lembar STNK yang sudah dikorek atau dihapus data dan identitas kendaraan. - 18(delapan belas) lembar STNK bekas atau habis masa berlakunya. - 32(tiga puluh dua) lembar blangko pajak bekas atau habis masa berlakunya. - 1(satu) bungkus plastic bening pembungkus STNK. - 1(satu) unit laptop merk ASUZ. - 1(satu) unit printer merk Canon E410 warna hitam</p> <p>- 1(satu) buah alat pelubang kertas. - 1(satu) buah alat pembuat garis tepi kertas. - 1(satu) buah lem kertas merk Greebel warna putih. - 1(satu) buah stempel direktur lalulintas Polda SulSel. - 1(satu) buah handphone merk infinix warna biru. - 1(satu) buah flasdish merk sandisk warna merah. - 1(satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428501.F. - 1(satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428502.F. - 1(satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428503.F. - 1(satu) lembar SKPD dengan</p>	<p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1(satu) buah STNK atas nama TONY YUDHA PUTRA MS. Nomor 02611823.F dengan Nomor Polisi : DP 1528 CE. Dirampas untuk dimusnahkan. - 1(satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hijau; - 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, Dirampas untuk Negara. - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Hitam Metalik, dengan Nomor Polisi DP 1149 VD, atas nama ASRAN MUZAKKIR. - 4 (empat) lembar STNK yang sudah dikorek atau dihapus data dan identitas kendaraan. - 18 (delapan belas) lembar STNK bekas atau habis masa berlakunya. - 32 (tiga puluh dua) lembar blangko pajak bekas atau habis masa berlakunya. - 1 (satu) bungkus plastic bening pembungkus STNK. - 1 (satu) unit laptop merk ASUZ. - 1 (satu) unit printer merk Canon E410 warna hitam. - 2 (dua) buah cutter warna hitam. - 1 (satu) buah alat pelubang kertas. - 1 (satu) buah alat pembuat garis tepi kertas. - 1 (satu) buah lem kertas merk Greebel warna putih</p> <p>1 (satu) buah stempel direktur lalulintas Polda SulSel. - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna biru. - 1 (satu) buah flasdish merk sandisk warna merah. - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428501.F. - 1 (satu) lembar material STNK kosong dengan nomor seri 10428502.F. - 1 (satu) lembar</p>
--	--	--	--	--	---	--

					<p>nomor seri 22-11654668. Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ANDI ARUMSYAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA.</p> <p>4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)</p>	<p>material STNK kosong dengan nomor seri 10428503.F. - 1 (satu) lembar SKPD dengan nomor seri 22-11654668. Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ANDI ARUMSYAH RUSLAN Bin RUSLAN HUSAIN alias UNCA.</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	--	---	---

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu ?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Nomor Kendaraan palsu.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku, barang bukti dan Negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi akademika dan sebagai sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Kendaraan palsu terhadap pelaku, barang bukti dan Negara.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana membuat dan menggunakan Surat Tanda Kendaraan palsu terhadap pelaku, barang bukti dan Negara.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana terkait dengan judul skripsi yang sama guna menyatakan penelitian ini asli dan merupakan karya penulis sendiri dan hasilnya belum ada penulisan yang sama, akan tetapi ada beberapa penulisan yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Fendi Yosdian Mite

Nim : 15310223

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Peran Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di Polda NTT.

Rumusan Masalah : Bagaimana peran sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan ?

2. Nama : Maher Shall Hasiball Rumagit

Nim : 10310004

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pengguna Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat (1) Studi Di Kota Kupang)

Rumusan Masalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor roda dua ?
- b. Bagaimana penegakan hukum Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

3. Nama : Piter D. Hau Dally

Nim : 16313745

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Penyimpangan Trayek Angkutan Umum Tidak Menyertakan Izin Insidentil Di Kabupaten Kupang Berdasarkan Perbup Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Kupang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perizinan Rettribusi Perizinan.

Rumusan Masalah :

- a. Faktor apa yang menyebabkan masih ada pengemudi tidak mengambil/mengurus ijin penyimpangan insidental saat melakukan pengangkutan di luar trayek ?
 - b. Bagaimana penegakan sanksi hukum terhadap pelaku penyimpangan ijin trayek yang dalam beroperasi tidak membawa serta ijin insidental?
4. Nama : Viktor Yunadi Dethan
Nim : 16311719
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa.
5. Nama : John Daniel Samurwaru
Nim : 15310060
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan Akta Otentik Palsu Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 656K/Pid?2017).
6. Nama : Muhamad Rizal Abdullah
Nim : 16313564
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa. (Studi Kasus Putusan Nomor : 1171/Pid.B/2014/PN. Jkt.Sel, Nomor 706 K/Pid/2015, Nomor : 63 Pk/Pid/2018.

Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Dharmadas Narayaan ?

7. Nama : Simon Hendrikson Lani Karmau

Nim : 15310230

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab Anggota Polri Tidak Melengkapi Kelengkapan Kendaraan Bermotor Di Polda NTT.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan anggota Polri Polda Nusa Tenggara Timur tidak melengkapi kelengkapan kendaraan bermotor ?

8. Nama : Alfrido O. I. Lenggu

Nim : 09310012

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multi Guna Pada Bank NTT Cabang Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor : 190/Pid.B/2013/PN.KPG).

Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap pemalsuan surat kredit multi guna oleh pelaku di Bank NTT Cabang Kupang ? (Studi Putusan Nomor : 190/Pi.B/2013/PN.KPG).

9. Nama : Alexsander Nalle

Nim : 17312657

Judul Skripsi : Disparitas Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?

10. Nama : Adi Kurniawan Kabitu Mauhonga

Nim : 16312366

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Pengadilan.

Rumusan Masalah : Bagaimanakah modus operandi terjadinya tindak pidana pembuatan surat palsu dalam putusan pengadilan?